

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah (LAZIS) dan Penyaluran Daging Qurban

1. Definisi Lembaga Zakat

Di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi zakat, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut:¹

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintahan untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam.²

Kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang sama yakni mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Dalam pengumpulan dana zakat,

¹ Aji Sugiarto, Gustian Djuanda dkk, *Pajak Penghasilan Pelaporan Zakat Pengurang Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 3-4.

² Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 381.

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerja sama dengan Bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat dari harta *Muzakki* di bank atas persetujuan *Muzakki*. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Dalam penyaluran zakat Badan Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan hukum Islam.³

Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah, dari masyarakat (umat Islam) serta kemudian menyalurkannya kepada yang berhak. Pengeluaran zakat, infak dan sedekah (ZIS) itu sendiri merupakan salah satu perintah dalam ajaran Islam bagi orang-orang yang mampu. Dalam hal ini BAZIS merupakan badan pengelola dan koordinator pengeluaran dan pembagian ZIS dari yang berkewajiban kepada yang berhak.

Pembentukan BAZIS dilandasi oleh Instruksi Menteri Agama No. 16/Th. 1989 serta Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29/Th. 1991. BAZIS merupakan badan otonom yang berada di tiap propinsi, tanpa ada koordinasi pada tingkat nasional. Kepengurusan

³ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 21.

BAZIS berbeda-beda dari satu propinsi ke propinsi. Ada yang menjadi bagian dari struktur pemerintah daerah setempat, ada pula yang dikelola sendiri oleh masyarakat.⁴

2. Fungsi Lembaga Zakat

Di Indonesia sendiri, Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbeda dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh negara. LAZ merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga penggerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Yang menjadi pekerjaan amil zakat paling besar di antara usaha-usaha lainnya adalah penghimpunan dan pendayagunaan zakat.

Pendayagunaan merupakan usaha amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sehingga selain mencari cara agar tersalurkannya dana zakat kepada orang-orang yang menjadi haknya, zakat juga mendapat nilai dan kekuatan lebih tinggi dalam kehidupan umat. Sementara pengumpulan zakat (marketing) merupakan usaha amil dalam menghimpun zakat dari para *muzakki* (yang menunaikan zakat), hal ini menjadi usaha penting bagi LAZ, selain agar terhimpunnya dana zakat yang besar, juga

⁴ Abdul Shomad Mu'in, "BAZIS DKI"
<http://www.bazisdki.go.id/index.cfm?fuseaction=artikel.detail&id=122&catid=25> diakses tanggal 4 Juni 2012.

sebagai tolak ukur besar kecilnya penghasilan (rotibah) juga pemasukan yang diterima.⁵

3. Tujuan Pengelolaan Lembaga Zakat

- a. Ikut berpartisipasi mengurangi pengangguran dan kemiskinan
- b. Untuk memenuhi keperluan pokok makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.
- c. Membantu pemberdayaan ekonomi umat.
- d. Pendayagunaan untuk delapan asnaf.⁶

4. Program-program Lembaga Zakat

a) Program Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menjawab dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan oleh pemerintah yang dalam programnya terdapat program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mencakup antara lain:

Pengembangan potensi agrobisnis termasuk industri rakyat.

1. Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah.

⁵ Purnawarman, "fungsi-dan-keudukan- lembaga-amil-zakat" , <http://media-purnawarman.blogspot.com/2011/08/html>, diakses tanggal 18 Maret 2012.

⁶ Amiruddin Inoed dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*, (Sumatera Selatan: Lembaga Kajian Hukum Islam, 2005), 138-139.

2. Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha.

b) Program Sosial

Masalah sosial merupakan masalah yang selalu melekat pada setiap masyarakat, baik dari negara maju maupun berkembang. Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu institusi masyarakat dituntut peran yang lebih besar dalam penanganan masalah sosial masyarakat khususnya umat Islam melalui pendayagunaan zakat yang berhasil dihimpun.

1. Penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi, sembako dan pakaian layak.
2. Aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah minus.
3. Bantuan darurat untuk daerah bencana berupa pengiriman tim medis dan obat-obatan.

c) Program Pendidikan

Pendidikan adalah jalan untuk mencapai hari esok yang lebih baik.

Diantara program pendidikan yang dilaksanakan oleh LAZ:

1. Menyediakan beasiswa dan rehabilitasi sekolah serta menyertakan pendidikan alternatif bagi pengungsi.
2. Santunan anak yatim, beasiswa dhuafa dan anak jalanan.

d) Program Dakwah

Diantara kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang berkaitan dengan program dakwah adalah:

1. Bantuan sembako kepada para muallaf.
2. Pembinaan mental dan rehabilitasi tempat ibadah dan pembinaan majelis ta'lim.⁷

5. Undang-Undang Zakat No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan Undang-undang yang baru. Sesuai namanya, undang-undang No 38 Tahun 1999 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat, yakni kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan tujuan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat.

Di dalam undang-undang tersebut, kita tidak menemukan ketentuan nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat. Hal yang terbanyak diungkapkan di dalam undang-undang no 38 tahun 1999 adalah tentang prinsip-prinsip dan teknis pengelolaan zakat.

Sebenarnya gagasan untuk membuat undang-undang tentang pengelolaan dana zakat ini sudah ada pada zaman orde baru. Karena, zakat

⁷ Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 279-281.

merupakan suatu ibadah yang dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, pemerintah secara akomodatif membuat suatu aturan-aturan yang berproses untuk mengakomodir ibadah ini.

Dalam Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 5 pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.⁸

Dengan dibentuknya undang-undang pengelolaan zakat diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran *Muzakki* untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka penyucian diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat Mustahiq dan meningkatkan keprofesionalan lembaga zakat dalam mengelola zakat itu sendiri, yang semuanya untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 433-434.

B. Tinjauan tentang Qurban

1. Definisi Qurban

Qurban berasal dari kata “*Qaraba*” dalam bahasa artinya dekat. Sedangkan dalam arti yang lebih luas “Qurban” artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan binatang tertentu atas dasar perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW dengan tujuan dapat mendekatkan diri kepada-Nya.⁹

Dalam pengertian lain secara etimologi, qurban berarti sebutan bagi hewan yang diqurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisi secara fiqih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu.¹⁰

2. Hukum Qurban dan Dasar Hukum

Pelaksanaan qurban hukumnya *sunnah muakad*, artinya sangat dianjurkan. Bagi seorang muslim atau keluarga muslim yang mampu dan memiliki kemudahan, sangat dianjurkan untuk berqurban, apabila tidak menjalankannya hukumnya makruh.¹¹

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2005), 210-211.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu 4*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 254.

¹¹ Supardi, *Agama Islam Penyejuk Kalbu*, (Bandung: Sena Hikmat Barjani, 2005), 113-115.

Hal ini berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT berfirman:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١٠٠﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخَّرْ ﴿١٠١﴾

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿١٠٢﴾

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan Berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus.”¹²

Hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ . ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشٍ ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحَّ . فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّنَا "

“Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab, mewartakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Ayyasy, mewartakan kepada kami ‘Abdur-Rahman Al-A’raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang mempunyai kemampuan untuk berqurban, tapi dia tidak berqurban, maka janganlah dia mendekat tempat sholat kami”¹³

3. Tujuan dan hikmah Qurban

Salah satu tujuan berqurban adalah untuk menggembirakan fakir miskin di hari *Idul Adha*, sebagaimana pada *Idul Adha* mereka digembirakan oleh zakat fitrah. Sehingga diharapkan tumbuh motivasi kuat

¹² QS. Al-Kautsar (108):1-3.

¹³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, terj. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), II: 852-853.

dan melakukan cara apapun yang halal untuk berqurban dengan hewan yang sesuai ketentuan *syari`at* pada *Idul Adha*.¹⁴

Sedangkan hikmah disyariatkannya berqurban adalah mengekspresikan rasa syukur kepada Allah SWT terhadap nikmat-nikmatnya yang beraneka ragam.¹⁵ Selain mengekspresikan rasa syukur hikmah ibadah qurban juga mengandung, *pertama* keimanan (*aqidah*) kepada Allah SWT *Kedua*, wujud kongkrit meneladani Rasul yaitu kepedulian sosial (منافع للناس) *Ketiga*, bahwa manusia adalah mahluk sosial *Keempat*, *tazqiyatun nafsi* (تزكية النفس) (membersihkan hati) *Kelima*, agar manusia tidak berperilaku serakah atau rakus *Keenam*, mengajarkan kejujuran kepada manusia baik terhadap Tuhan maupun sesama manusia.¹⁶

Selain untuk mengesakan Allah SWT dalam ibadah dan segala aktifitas hidup manusia, melalui qurban Islam mengajarkan kita untuk menggalang kebersamaan dan sikap saling membantu. Konsep dan aturannya telah ditetapkan Islam, mulai dari memperlakukan hewan sampai cara mendistribusikan anggota tubuh hewan qurban.¹⁷

Rasulullah saw bersabda:

¹⁴ "Pilih-haji-atau-qurban", <http://islamic-center.or.id/berita/jakarta-islamic-center/157-.html>. Diakses tanggal 3 Mei 2012.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* 4, 256.

¹⁶ "hikmah/qurban-harus-memiliki-nilai-keadilan-dan-pemerataan", <http://www.babinrohis-nakertrans.org/> / diakses tanggal 22 Mei 2012.

¹⁷ Abdul Muta'al Al Jabari, *Cara Berkurban*, 38.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ . ثنا آدمُ بنُ أَبِي إِيَّاسٍ . ثنا سَلَامُ بْنُ
 مِسْكِينٍ . ثنا عَائِدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ ؛ قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ مَا هَذِهِ الْأَصْحَابُ ؟ قَالَ :
 سِنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا : فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : يَكُلُّ شَعْرَةَ حَسَنَةَ ،
 قَالُوا : فَأَلْصُوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ يَكُلُّ شَعْرَةَ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةَ .

“Mewartakan kepada kami muhammad bin Khalaf Al-‘Asqalaniy, mewartakan kepada kami Adam bin Abu ‘Iyas, mewartakan kepada kami Sallam bin Miskin, mewartakan kepada kami ‘A-idzullah, dari Abu Dawud, dari Zaid bin Arqam, dia berkata: Para sahabat Rasulullah saw. berkata: “Wahai Rasulullah, apakah arti penyembelihan qurban ini?” Beliau menjawab: “Yaitu, tradisi ayahmu: Ibrahim”. Mereka berkata: “Apa manfaat bagi kita dalam berqurban itu? Wahai Rasulullah”. Beliau menjawab: “Pada setiap rambut terdapat kebajikan”. Mereka berkata: “Bagaimana dengan bulunya? Wahai Rasulullah”. Beliau menjawab: “Pada setiap rambut dari bulu itu ada kebajikan”.¹⁸

Qurban yang bermanfaat adalah yang dilakukan dengan ikhlas, harga hewan dibeli dari penghasilan yang halal dengan maksud menegakkan sunnah Rasul. Bukan sekedar untuk mendapat nama dari masyarakat. Kebiasaan para pejabat yang memanfaatkan jabatan dari instansi tempat dia bekerja dan menyerahkan hewan qurban yang dibeli dengan uang dari kantornya, sungguh merupakan manipulasi agama yang sangat kasat mata.

¹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, terj. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), III: 855-856.

Kebajikan yang diperolehnya bukan berasal dari darah hewan yang dijadikan qurban, namun hanyalah sekedar kehormatan duniawi saja.¹⁹

4. Penyaluran Qurban

a) Waktu penyembelihan Qurban

Waktu yang ditetapkan syariat untuk menyembelih qurban adalah sesudah selesai shalat ied. Menyembelih hewan qurban dinyatakan sah apabila dilakukan setelah selesai shalat ied sampai akhir hari tasyriq. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

وَلِلْبُخَارِيِّ "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ"

“Dan bagi Bukhari (dikatakan) : “Barangsiapa menyembelih (qurban) sebelum shalat, maka sesungguhnya dia itu menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa menyembelih sesudah shalat, maka berarti dia telah menyempurnakan ibadah (qurban) nya, dan sesuai sunnah kaum muslimin”.²⁰

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ.

“Dan dari Sulaiman bin Musa, dari Jubair bin Muth’am, dari Nabi saw, ia bersabda: “Semua hari tasyriq itu adalah hari menyembelih (qurban).”²¹

¹⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*.10.

²⁰ Faishal bin ‘Abdul ‘Aziz, *Bustan al-Ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, terj. Mu’ammal Hamidy, Imron, Umar Fanany, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993), 1620.

²¹ Ibid, 1620.

b) Tata Cara Qurban

1. Ketentuan Hewan Qurban

- a. Unta yang sudah berumur 5 tahun.
- b. Sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun.
- c. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi.²²

2. Kriteria Hewan Qurban

- a. Tanduknya tidak patah.
- b. Tidak sakit atau cacat.
- c. Tidak dalam keadaan hamil
- d. Tidak kurus kering.

Ketentuan hewan qurban tersebut berdasarkan Sabda Rasulullah

SAW:

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُزٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي
الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَصَابَ بَعِي
أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ , وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ , فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تُجُوزُ فِي
الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيْنَ عَوْرَتَيْهَا , وَالْمَرِيضَةُ بَيْنَ مَرَضَتَيْهَا , وَالْعَرَجَاءُ بَيْنَ

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 213-214.

ظَلُّعَهَا , وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقَى , قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السَّنِّ نَقْصٌ , قَالَ : مَا كَرِهْتُ فَدَعُهُ وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى أَحَدٍ .

“Dari Ubaid bin Fairuz dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Barra’ bin Azib R.A. binatang yang tidak boleh dijadikan qurban. Dia berkata: Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami. Jemariku lebih pendek dari jemari beliau, dan ujung jemariku juga lebih pendek dari ujung jemari beliau. Selanjutnya beliau bersabda: “Empat macam tidak boleh di buat qurban, yaitu Binatang yang jelas buta, Binatang yang jelas sakit, Binatang yang jelas pincang, dan Binatang yang tidak bersum-sum”. Kata Barra’ Aku pun berkata: “Sebenarnya saya tidak suka, pada binatang tua yang terdapat kekurangan (cacat). Sabda beliau: “Yang tidak saya sukai, tinggalkanlah. Tapi, kamu jangan mengharamkannya kepada seseorang”²³.

Ketentuan yang lain adalah untuk jenis binatang unta, sapi dan kerbau boleh diqurbankan oleh 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk qurban 1 orang.²⁴

3. Penyembelihan Qurban

Cara penyembelihan hewan qurban sama saja dengan cara menyembelih hewan pada umumnya. Cara-cara yang digunakan pada saat menyembelih hewan, digunakan juga pada saat menyembelih hewan qurban. Jika pada saat menyembelih hewan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*

²³ Hafidz Al Munzdiry, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 492.

²⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Tuntutan Qurban Aqiqah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 10-11.

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) dan *allahu akbar* (الله أكبر), maka pada saat menyembelih hewan qurban ditambahkan penjelasan untuk siapa qurban itu dilakukan.²⁵

4. Pembagian Daging dan Orang yang berhak menerima daging qurban

Idul Adha menjadi momentum penting untuk mengasah jiwa berqurban, membantu peduli sesama dan memberikan bagian yang kita miliki yang menjadi hak fakir miskin dan orang lain yang berhak menerima.²⁶ Bila diperhatikan jelas bahwa tidak seluruh daging hewan qurban diberikan kepada para fakir, pengecualian hanyalah terhadap daging hewan untuk memenuhi nazar. Daging qurban sebagian dibagikan sedangkan sebagian lainnya dimakan oleh orang yang berqurban.²⁷

Penyembelihan hewan qurban dalam Islam tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan mistis. Allah tidak merasa perlu terhadap daging maupun darah qurban, seperti yang terungkap dalam surat al-Hajj: 37.

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَشَرَّ الْمُحْسِنِينَ

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu

²⁵ Ibid, 20.

²⁶ “Distribusi kurban tersebar di pelosok-negeri” <http://zakat.pkpu.or.id/news/> diakses tanggal 16 April 2012.

²⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Tuntutan Qurban Aqiqah*, 39.

supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.”²⁸

Allah mendidik ketakwaan manusia melalui ketulusan ibadah qurban, dan menyebarkan nilai kemanusiaan melalui perintah pendistribusian daging qurban terhadap kerabat, tetangga dan orang-orang miskin.

Pada dasarnya daging qurban boleh diberikan kepada siapa saja sesuai dengan keinginan orang yang berqurban, hanya saja lebih utama diperuntukan bagi faqir miskin. Jadi tidak dikhususkan untuk golongan (ashnaf) tertentu sebagaimana halnya zakat. Bahkan diperbolehkan juga untuk memberi daging hewan qurban kepada non muslim sebagai sebuah syiar agama untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu adalah agama *rahmataan lil ‘alamiin* (رحمة للعالمين).

Orang yang berqurban dibolehkan untuk mengambil bagian dari daging hewan qurban asal tidak lebih dari sepertiganya. Sedangkan menjual daging qurban, jika hal itu dilakukan oleh panitia qurban tidak dibenarkan secara syar’i, karena menyalahi ketentuan yang berkaitan dengan qurban.²⁹

Orang-orang yang berhak menerima qurban sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Hajj : 36

²⁸ QS. Al-Hajj (22): 37.

²⁹ “Syarat-hewan-qurbanqurban-tsaniyyah”

<http://petanidakwahmenulis.blogspot.com/2010/01/.html>, diakses tanggal 26 Mei 2012.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

“Dan Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan Telah terikat). Kemudian apabila Telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur”.³⁰

Dalam ayat di atas terdapat penjelasan bahwa kalimat “Maka makanlah sebagian (dagungnya)” itu artinya untuk yang berqurban dan keluarganya. Arti berikutnya, “Berilah makan orang yang tidak meminta-minta” artinya untuk orang kaya, tetangga, dan lain-lain yang tidak termasuk fakir miskin. Arti yang terakhir “Dan orang yang meminta-minta” yaitu diberikan untuk fakir miskin.

Penjelasan di atas juga disebutkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Nasa’i:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَتْ

³⁰ QS. Al-Hajj (22): 36.

نَعَمْ أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَأَحَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَ
الْغَنَى الْفَقِيرَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ أُلَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُونَ
الْكِرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قُلْتُ مِمَّ ذَاكَ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ مَا شِيعَ أُلَّ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

“Dari Abdur Rahman ibnu ‘Abis telah mendengar ayahnya berkisah: Pada suatu hari, aku datang pada aisyah, dan bertanya: Adakah Rasulullah SAW telah melarang mendekati daging qurban lebih dari tiga hari? Jawab Aisyah: Ya, karena ketika itu orang-orang sedang tertimpa paceklik, maka Rasulullah SAW mengharapkan agar orang-orang kaya memberi makan orang-orang miskin. Dan sungguh aku (Ayah Abdur Rahman) pernah melihat keluarga Rasulullah SAW memakan kaki (kikil) binatang kurban setelah lima belas Dzulhijah. Ketika hal itu kutanyakan pada Aisyah, ia hanya tertawa, kemudian ia berkata: Keluarga Muhammad SAW belum pernah kenyang memakan roti yang diberi lauk pauk selama tiga hari berturut-turut, sampai beliau berpulang ke rahmatullah”.³¹

5. Menyimpan dan membagikan daging qurban diluar hari raya dan hari tasyriq.

Dalam hadits awalnya Nabi melarang untuk menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari, tetapi setelah itu Nabi membolehkan menyimpan daging qurban, sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

³¹ Nasai, *Sunan An-Nasai*, terj. Bey Arifin, Yunus Ali Al Muhdhor, Ummu Maslamah Rayes, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 378-379.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدِ
الْخَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُسَيْبَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَكُلُوا وَادَّخِرُوا"

“Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan kepada kami ‘Abdul A’la, dari Khalid Al-Hadzdz, dari Abul-Malih, dari Nubaisyah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Saya pernah melarang menyimpan daging qurban di atas tiga hari. karena itu, makanlah dan simpanlah olehmu sekalian”³².

Hadits tersebut diperkuat oleh hadits lain, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَتَقَدَّمُ بِهِ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَيْسَتْ
بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

“Dari Aisyah ra. ia berkata: “Kami pernah menyimpan daging qurban. Supaya awet, kami beri ia garam. Satu hari aku menghidangkannya kepada Nabi saw. di Madinah. Beliau bersabda: Janganlah kamu memakannya lebih dari tiga hari”. Itu bukan suatu pemberatan, melainkan beliau ingin memberikan makan daripadanya”³³.

Dalam hadits lain, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثنا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ
عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِجَهْدِ النَّاسِ. ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا.

“Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah mewartakan kepada kami Waki’, dari Sufyan, dari ‘Abdur-Rahman bin ‘Abis, dari Ayahnya, dia berkata: Bahwasanya Rasulullah saw. melarang menyimpan

³² Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), III: 344.

³³ Ibid, 344.

daging qurban karena kesulitan orang-orang. kemudian beliau membuat keringanan membolehkan dalam menyimpannya.”

Dari paparan diatas hadits pertama dan kedua melarang kita menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari, sedangkan pada hadits ketiga membolehkannya. Bila dipahami sebenarnya kandungan hadits diatas tidaklah saling bertentangan. Larangan menyimpan lebih dari tiga hari tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu haram, sifatnya hanya makruh.

Apabila difahami penjelasan hadits diatas awalnya Nabi SAW melarang memakan daging qurban selepas 3 hari, Nabi melarang hanyalah karena mengingat orang-orang yang berjalan perlahan-lahan (untuk menolong orang yang tidak mampu), atau apabila disekitar banyak orang-orang yang kelaparan dan membutuhkan. Kemudian dalam hadits berikutnya Nabi memberikan keringanan membolehkan memakan dan menyimpannya bila disekitar tidak ada masyarakat yang kekurangan atau sangat membutuhkan.

Jadi boleh tidaknya daging qurban disimpan, adalah dengan melihat kebutuhan masyarakat sekitar. Bila kebutuhan masyarakat akan daging qurban cukup besar, maka kita haram menyimpan bagian yang lebih besar untuk keperluan kita sendiri.³⁴

³⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Tuntutan Qurban Aqiqah*, 43-44.

5. Keutamaan Qurban

Berqurban merupakan perbuatan yang sangat baik dalam pandangan Islam. Berqurban adalah sunah Rasul yang sangat luas makna dan rahasianya.³⁵ Keutamaan ini diperkuat oleh hadits yang diterima dari Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَدَّاءُ الْمَدِينِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّابِغِ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ ، إِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْرُوقُهَا وَأَشْعَارُهَا وَأَطْلَافُهَا . وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ . فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا . وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَأَبُو الْمُثَنَّى اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ زَيْدٍ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ .

“Mewartakan kepada kami Abu ‘Amrin Muslim bin ‘Amrin al-Khadldla’u al-Madiniyu, mewartakan kepada kami ‘Abdullah bin Nafi’ al-Shabigh daru Abul-Mutsanna, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, bahwasannya Nabi SAW bersabda: “Tiadalah Bani Adam, pada hari Nahr (Idul Adha), mengamalkan suatu perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah, dibanding amalan menyembelih kurban. Sesungguhnya binatang qurban itu akan datang pada hari kiamat, dengan tanduknya, kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah qurban akan jatuh dari Allah di suatu tempat, sebelum darah tersebut jatuh di atas bumi.maka karena itu, baguskanlah olehmu sekalian jiwamu dengan

³⁵ Abdul Muta'al Al Jabari, *Cara Berkurban*, (Jakarta: Daar El Shahwah,1994),22-23.

berqurban.” Dan di dalam bab lain hadis dari imron bin hushain dan zaid bin arqam. Hadis ini adalah hadis yang bagus, langka yang tidak saya jumpai dari hisam bin urwah kecuali dengan bentuk seperti ini. Dan nama Abu Al Mutsana yang sebenarnya adalah Sulaiman bin Yazid, Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abu Fudaik.³⁶

6. Fungsi Ekonomi dari Ibadah qurban

Pelaksanaan kewajiban menyembelih hewan qurban dilaksanakan setiap hari Raya Idul Adha, bukan hanya menjadi momentum penyantunan fakir miskin saja, berqurban juga bisa menjadi paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat dalam pembangunan bangsa untuk mengatasi kemiskinan. Di samping itu, Qurban identik dengan hewan ternak. Ternak sebagai aset ekonomi merupakan salah satu sasaran, tujuan, dan target dari ibadah qurban. Jadi, fungsi Ekonomi Qurban adalah memperkuat aset ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

C. Tinjauan Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara mengembangkan harta yang bersumber dari Al-qur'an dan sunnah.³⁷ Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*. Disebut ekonomi *Rabbani* karena sarat

³⁶ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Indonesia: Dahlan,), II: 26.

³⁷ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, 13.

dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Dikatakan ekonomi *Insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.³⁸

Dalam Ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain.

Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid.³⁹

2. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam bertujuan untuk berbuat baik kepada masyarakat sebagaimana Allah SWT memberikan kepada kita yang terbaik.⁴⁰ Selain berbuat baik kepada masyarakat tujuan ekonomi Islam ialah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia dan di akhirat sehingga memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan.

³⁸ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 94.

³⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 16.

⁴⁰ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, 104.

Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang *Rabbani* (hidup yang bersandar pada Allah) sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajiban kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada sesama manusia.⁴¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠٥﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁴²

Kehadiran Ekonomi Islam ditujukan untuk memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kemakmuran umat islam.⁴³ Atas dasar inilah Islam kemudian mensyariatkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi. Aturan ini juga ditujukan untuk mengentaskan

⁴¹ Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, 93.

⁴² QS. Al-Baqarah (2): 30.

⁴³ Heri Sudarsono, 15.

kemiskinan melalui konsepsi zakat, terdapat banyak instrumen dalam ekonomi Islam yang menunjukkan bahwa peran keimananlah yang menentukan tingkat atau taraf perekonomian. Sudah sepantasnya tinggi rendah keimanan menjadi parameter keberhasilan ekonomi. Dan qurban menjadi salah satu instrumen ekonomi yang menunjukkan korelasi keimanan dan taraf perekonomian.⁴⁴

3. Prinsip Ekonomi Islam

Islam merupakan seluruh jalan kehidupan kita. Dalam hubungannya dengan ekonomi, Islam telah memberikan aturan rinci untuk kehidupan ekonomi kita yang seimbang dan adil. Seorang muslim hendaknya selalu menyadari bahwa kekayaan, pendapatan, dan barang-barang material adalah milik Allah, sedangkan kita hanyalah pemegang amanat-Nya.

Prinsip-prinsip Islam bertujuan membangun masyarakat yang adil di mana semua bersikap bertanggung jawab dan jujur. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. *Kebebasan individu*. Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam.

⁴⁴ "Ekonomi-Qurban". <http://abiaqsa.blogspot.com/2008/12/html/>. Diakses tanggal 20 April 2012.

2. *Hak terhadap harta.* Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu agar kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
3. *Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar.* Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorang, akan tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan.
4. *Kesamaan sosial.* Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja.
5. *Distribusi kekayaan secara meluas.* Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan mengemukakan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.
6. *Larangan menumpuk kekayaan.* Sistem ekonomi Islam melarang mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara.

7. *Kesejahteraan individu dan masyarakat.* Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antara mereka.
8. *Jaminan sosial.* Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, tanpa kecuali muslim atau nonmuslim, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”.⁴⁵

Islam menekankan adanya hubungan saling tolong menolong di dalam lingkungan sosial umatnya dan masyarakat, dan ini merupakan tanggung jawab setiap anggota masyarakat di segala bidang, umum maupun khusus selama masih dalam koridor kebaikan dan ketaqwaan. Sebagaimana di dalam al Kitab, termaktub dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁴⁵ Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, 238-239.

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”⁴⁶

Ayat tersebut merupakan perintah yang menjadi bagian dari konsekuensi keimanan seseorang. Dengan adanya konsep tersebut dimungkinkan kesuksesan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam sektor ekonomi, baik dalam sektor produksi, sirkulasi maupun distribusi. Bersamaan dengan majunya ekonomi, juga akan menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera taraf hidupnya.⁴⁷

Masyarakat yang maju dan perekonomian yang mantap bisa terwujud dengan pemerataan distribusi yang benar-benar adil. Dan ini merupakan sebuah jaminan bagi terciptanya stabilitas sosial dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai, bahkan bisa lebih meningkatkan lagi, dengan catatan bahwa harus adanya tolong menolong di dalam komunitas tersebut. Jadi setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas stabilitas sosial maupun ekonomi dengan jalan *takâful* (tolong menolong), di samping pemenuhan masing masing dari mereka bagi kebutuhan dasar yang merupakan prioritas utama dalam menjalankannya.

⁴⁶ QS. Al-Maidah: 5: 2.

⁴⁷ “*pengertian-takaful-ijtimai*” <http://iain-antasari.blogspot.com/2010/02/html> diakses tanggal 25 Juli 2012.

Menurut Syekh Abu Zahra, yang dimaksud dengan *al-Takaful al-Ijtima'i* itu ialah bahwa setiap individu suatu masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya. Setiap orang yang memiliki kemampuan menjadi penjamin dengan suatu kebajikan bagi setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat sejalan dengan pemeliharaan kemaslahatan individu, dalam hal menolak yang merusak dan memelihara yang baik agar terhindar dari berbagai kendala pembangunan masyarakat yang dibangun diatas dasar-dasar yang benar.⁴⁸

Ungkapan yang paling tepat untuk makna *al-Takaful al-Ijtima'i* kata Syekh Abu Zahra ialah sabda Nabi SAW:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً (رواه مسلم عن أبي موسى)

“Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari).

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى

مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم عن النعمان

بن بشير)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian

⁴⁸ “haruskah-bermuamalah-dengan-asuransi <http://ariegatho.blogspot.com/2011/03/.html> diakses tanggal 25 Juli 2012.

menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

Takaful dalam pengertian muamalah diatas, ditegakkan diatas tiga prinsip dasar yaitu:⁴⁹

1. Saling Bertanggung Jawab

Banyak Hadits Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang mengajarkan bahwa hubungan orang-orang yang beriman dalam jalinan rasa kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan, bila satu bagian tubuh sakit maka seluruh anggota tubuh akan turut merasakan penderitaan.

“Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang dibawah tanggung jawab kamu” (HR Bukhari Muslim)

“Tidak sempurna keimanan seorang mu`min sehingga ia menyukai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai sesuatu itu untuk dirinya sendirinya” (HR Bukhari Muslim)

2. Saling Bekerjasama dan Saling membantu

Allah SWT memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa, sebagaimana firmanNya:

⁴⁹ http://zani-zanizone.blogspot.com/2011_04_01_archive.html diakses tanggal 25 Juli 2012.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”⁵⁰

3. Saling Melindungi

Hadits Nabi SAW mengajarkan bahwa belum sempurna keimanan seseorang yang dapat tidur dengan nyenyak dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya menderita kelaparan.

Dalam praktek kehidupan bermasyarakat, para sahabat telah memberikan contoh yang indah tentang *takaful ijtima`i*, yaitu tatkala kaum muhajirin telah sampai di Maqdinah Al Munawarah, dan Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, maka orang anshar saling berlomba dalam memberikan penghormatan kepada kaum muhajirin. Ada seseorang anshar yang berkata kepada seorang muhajirin, “pilihlah di antara harta kekayaanku yang kamu sukai, saya akan memberikannya kepadamu.

⁵⁰ QS. al-Maidah:5:2.

Ini adalah gambaran dari sebuah masyarakat yang menjadikan kecintaan kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin sebagai landasan perilaku mereka.⁵¹

Contoh lain, diriwayatkan bahwa orang-orang yang terluka pada perang Yarmuk menolak air yang disodorkan kepada mereka meski mereka dalam keadaan haus. Masing-masing menyodorkan air tersebut kepada temannya yang sedang terluka meski ia sendiri sangat membutuhkan, karena yakin bahwa saudaranya itu lebih membutuhkannya. Akhirnya semua meninggal demi untuk menyelamatkan nyawa teman.

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah harta dimana semua bentuk kekayaan adalah milik Allah SWT. Demikian juga harta dan kekayaan di dalam semesta ini yang telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Bahwa setiap individu suatu masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya. Setiap individu berhak atas penghidupan yang layak. Dan setiap masyarakat memiliki jaminan atas kebutuhan pokoknya.

⁵¹ http://zani-zanizone.blogspot.com/2011_04_01_archive.html diakses tanggal 25 Juli 2012.

Berdasarkan prinsip *takaful ijtima'i* jaminan sosial bahwa masyarakat satu dengan masyarakat yang lain saling membantu dalam memberikan jaminan kebutuhan pokok kepada seluruh warganya yang sakit, tua, miskin, kekurangan, penganggur atau cacat serta yang tidak mampu melakukan pekerjaan.⁵² Sebab dalam *takaful ijtima'i* antar sesama masyarakat adalah bersaudara, bila yang satu sakit maka akan merasakan sakit juga.

Seperti halnya ibadah qurban ialah untuk memberikan jaminan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Jaminan sosial yang diberikan adalah dengan memberikan kebahagiaan untuk masyarakat lain. Keadaan masyarakat dinyatakan bahagia bila kebutuhannya sudah tercukupi dengan baik. Namun salah satu kebutuhan non materi yang terpenting adalah keadilan, yang menuntut adanya pemerataan hasil sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tidak memandang suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, dan kebangsaan.⁵³

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat diartikan dengan keamanan, ketentraman, kesenangan hidup, dan kemakmuran. Dalam ilmu ekonomi modern,

⁵² Afzalur Rahman, 315.

⁵³ Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 51-52.

kesejahteraan ekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan manusia yakni berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak.

Kriteria kesejahteraan sangat beragam, karena kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai berikut:

a. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat ialah kesejahteraan dalam konteks bermasyarakat, kesejahteraan diartikan sebagai bantuan keuangan dan lainnya kepada individu atau keluarga dari organisasi swasta dan negara atau pemerintah dikarenakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pengelola negara harus berupaya secara terencana untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Dengan

demikian kesejahteraan masyarakat adalah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, tidak dalam keadaan miskin.⁵⁴

b. Kesejahteraan individu

Setiap individu dapat memandang suatu kesejahteraan itu sendiri dengan berbeda, bisa dengan terpenuhi semua kebutuhan secara materi dan bisa saja sejahtera dengan kebutuhan rohaninya terpenuhi. Kesejahteraan tergantung pada pandangan orang itu sendiri, hanya saja secara nasional indikatornya dapat ditentukan dalam indikator kemiskinan karena pada dasarnya permasalahan kesejahteraan adalah kemiskinan.

c. Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵⁵

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Kesejahteraan tidaklah harus dirasakan oleh golongan kaya, akan tetapi kesejahteraan juga harus dirasakan oleh golongan miskin. Oleh karena itu kesejahteraan merupakan sesuatu yang tidak mengenal struktur

⁵⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 8.

⁵⁵ Khoirul, "Kesejahteraan Sosial", http://khoirulilmawan.com/?page_id=1850, 4 Agustus 2010, di akses tanggal 10 September 2012.

kemasyarakatan. Siapapun dan dari golongan apapun orang tersebut, harus mendapatkan dan merasakan kesejahteraan.⁵⁶

d. Kesejahteraan menurut Islam

Islam tidak sekedar agama yang melangit, tetapi juga agama yang membumi, Islam tidak sekedar agama yang ritualistik, tapi juga agama yang humanis. Islam adalah agama yang memadukan antara unsur keduniaan dan keakhiratan, material dan spiritual. Tidak berlebihan bila disebut sebagai agama yang sempurna dan mencakup pandangan serta cara hidup secara total. Pada puncaknya Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.⁵⁷

Tidak dikatakan sejahtera walaupun secara materi cukup baik dan terpenuhi kebutuhannya, bila seseorang tidak pernah beribadah kepada Allah SWT. Sebaliknya, juga tidak dikatakan sejahtera walaupun bisa beribadah kepada Allah SWT, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dia mengalami kesulitan.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang mengingatkan agar jangan sampai harta melingkar pada sekelompok orang-orang tertentu. Salah satunya adalah firman Allah SWT surat Al Hasyr ayat 7:

⁵⁶ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan Program Kesejahteraan Ekonomi Melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Bagi Pekerja Mandiri di Sektor Informal*, (Jakarta: 2005), 14.

⁵⁷ Damanuri, *Pemberdayaan*, 42.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya.(QS Al-Hasyr:7)⁵⁸

Ayat diatas menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian harta.

Harta harus didistribusikan kepada semua orang yang berhak menerimanya.

e. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya.⁵⁹

⁵⁸ QS. Al-Hasyr (59):7.

⁵⁹ <http://whaysworld.wordpress.com/2011/06/10/manusia-dan-tanggung-jawab/> diakses tanggal 8September 2012.

Tanggung jawab dapat dikelompokkan dalam dua hal, *Pertama*, tanggung jawab individu terhadap dirinya pribadi. Dia harus bertanggung jawab terhadap akal (pikiran) nya, ilmu, raga, harta, waktu dan kehidupannya secara umum.

Kedua, tanggung jawab manusia kepada orang lain dan lingkungan (sosial) di mana ia hidup. Kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk pengembangan dirinya. Dengan kata lain, ia mempunyai kewajiban-kewajiban moral terhadap lingkungan sosialnya.

Kewajiban sangat erat kaitannya dengan eksistensi seseorang sebagai bagian dari masyarakat. Kita sadar bahwa kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap orang lain, tidak pantas bagi kita menuntut orang lain untuk bertanggung jawab pada kita.⁶⁰ Dari sinilah manusia dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan, mulai dari hal yang sangat kecil sampai yang paling besar. Baik tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap lingkungan dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

⁶⁰ Dicky, http://dicky_funny.tripod.com/tanggungjawab.htm/ diakses tanggal 5 September 2012.